



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1177/X/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1177/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten
Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-Bantani (KP3B) Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 04 Maret 2016, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon Haerudin dengan pihak Termohon Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten yang diwakili oleh Dadan Sukandar S.E., M.M berdasarkan Surat Kuasa dari Ir. Hj. Masyaroh Mawardi, M.M selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten tertanggal 24 Februari 2016 serta dimediasi oleh Mediator Hilman, S.E., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Termohon menyatakan akan menyediakan dokumen dalam bentuk Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015;
3. Dokumen akan disediakan oleh Termohon selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Sekretariat PPID Pembantu Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Banten;
5. Biaya Penggandaan dokumen dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Rohimah selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Nurkhayat Santosa, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Rohimah)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Maskur'.

(Maskur)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurkhayat Santosa'.

(Nurkhayat Santosa)



Panitera

(Dwi Yudo Siswanto)